



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 77 /SK.KPN/KU.04.2 /VIII/2022
TENTANG
PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bahwa apabila terdapat sisa biaya perkara yang tktak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jumlal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1984 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penenmaan negara;
 - b. Bahwa Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon yang perkaranya telah putus dan masih mempunyai sisa panjar biaya perkara agar segera mengambil sisa panjar biaya perkara;
 - c. Bahwa hingga jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan, ternyata tidak mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud;
 - d. Bahwa dengan demikian maka ditetapkan uang tersebut sebagai uang tidak bertuan;
 - e. Bahwa uang tidak bertuan dikefuarkan dari buku jumlal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tidak bertuan;
 - f. Bahwa uang tak bertuan secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
 3. Pasal 1948 KUHPerdata;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak Yang beriakku pada Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA
- PERTAMA** : Menyatakan bahwa sisa panjar biaya perkara sebagai mana tersebut dalam Lampiran penetapan ini dinyatakan sebagai UANG TAK BERTUAN;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Panitera untuk mengeluarkan sisa biaya tersebut dari buku jurnal perkara dan dicatat dalam buku tersendiri;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Panitera untuk menyetorkan uang tak bertuan tersebut kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Ditetapkan : BANTUL

Pada tanggal : 3 AGUSTUS 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003



Lampiran Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/77/SK.KPN/KU.04.2 /VIII/2022

Tanggal : 3 AGUSTUS 2022

Tentang PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA

SISA PANJAR SEBAGAI UANG TAK BERTUAN

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pemberitahuan	Jumlah Sisa Panjar	Keterangan
1.	68/PDT.PLW/2019/PN.BTL	8 Februari 2022	Rp.294.000	Perkara Kasasi

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA

AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003